

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa terhadap pelaku penyalahgunaan atau peredaran gelap NPS (*New Psychoactive Substance*) yang belum diatur dalam Lampiran Golongan Narkotika tidak dapat dikenakan ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Putusan Nomor 387/Pid.SUS/2013/PN Mtr, Majelis Hakim melakukan penemuan hukum dengan memasukkan *methylone* (saat itu belum masuk ke dalam lampiran daftar narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ke dalam lampiran daftar narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim sependapat dengan saksi ahli Drs. Mufti Djusnir, Apt.M.Si bahwa *methylone* mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa *methylone dioxy methamphetamine*, sehingga *methylone* adalah termasuk narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 37. Ketika melakukan penemuan hukum, Hakim telah keliru dalam melakukan penafsiran ekstensif, karena yang dilakukan oleh Hakim bukan lagi merupakan penafsiran namun sudah merupakan analogi yang penggunaannya dilarang oleh prinsip asas legalitas yaitu *nullum crimen, noela poena*

sine lege stricta. Artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.

2. Bahwa dari tiga alternatif kebijakan formulasi di masa yang akan datang yaitu :

a) Dengan meniadakan Lampiran Daftar Golongan Narkotika (*no list*) di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

b) Dengan merubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menjadi *Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:*

a. *Narkotika Golongan I;*

b. *Narkotika Golongan II;*

c. *Narkotika Golongan III.*

d. *Semua Turunan dari Narkotika Golongan I, II, III*

e. *Zat atau Obat yang Analog dengan Narkotika Golongan I, II, III.*

c) Serta alternatif terakhir adalah dengan tetap pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari ketiga alternatif tersebut yang dirasa paling cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan tetap pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena alternatif ini sangat sesuai dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan/obat dan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang perlu diperbaiki adalah

kecepatan terbitnya peraturan Menteri Kesehatan untuk menghalau laju pertumbuhan narkotika *New Psychoactive Substances*.

5.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran yaitu

1. Kecenderungan pola pikir hakim tidak dapat dilepaskan dari sistem pengetahuan yang dimilikinya Pola pikir yang bercorak positivistik atau non-positivistik pada tataran praktisnya melahirkan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum dalam memutus perkara. Oleh karena itu untuk membatasi hakim dalam melakukan penafsiran agar tidak melampaui batas-batas penafsiran maka perlu dibuat surat edaran Mahkamah Agung perihal batas-batas penafsiran dalam hukum pidana mengingat dalam hukum pidana analogi dilarang.
2. Agar terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan revisi salah satunya dengan membuat aturan untuk memudahkan atau mempercepat perubahan daftar golongan narkotika yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan.

